

RINGKASAN

**Amrisyah Mutoi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam
200510031 Perbedaan Harga Pada Label Rak Barang Dengan Nota
Pembayaran (Studi Penelitian Di Suzuya Lhokseumawe)
(Dr. Marlia Sastro, S.H.,M.Hum dan Dr. Yulia, S.H.,M.H)**

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala usaha yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam industri perdagangan sering ditemukan kesalahan pada label rak barang dengan daftar harga yang ada pada mesin kasir. Kasus seperti ini sering terjadi di berbagai pusat perbelanjaan salah satunya di Suzuya Lhokseumawe. Pelaku usaha sendiri memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas sesuai ketentuan Pasal 7 UUPK. Disisi lain pada Pasal 4 huruf b UUPK Konsumen memiliki hak kebebasan dalam mendapat dan memilih produk atau jasa, tergantung pada nilai tukar mata uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum dan pertanggung jawaban yang dilakukan pihak Suzuya Lhokseumawe sebagai pelaku usaha enegenai perbedaan harga pada label rak barang dengan nota pembayaran di Suzuya Lhokseumawe. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris kemudian Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah Suzuya Lhokseumawe memberikan perlindungan hukum dengan menerapkan perlindungan hukum yang bersifat *preventif* (pencegahan) yatu pelayanan perlindungan dengan penempatan informasi pengumuman bertuliskan “harga yang tertera di rak merupakan harga yang sebenarnya apabila terdapat selisih harga maka konsumen dapat menghubungi *customer service*”, penyampaian pengumuman informasi ini diletakan diberbagai rak pada barang yang ada di Suzuya selain itu sebagai upaya perlindungan lainnya terhadap konsumen, pihak Suzuya menyampaikan informasi perlindungan yang ada pada nota pembayaran yang tertera nomor *customer service* untuk dihubungi apabila terjadinya selisih. Tanggung jawab pihak Suzuya Lhokseumawe memberikan ganti rugi baik pengembalian uang sesuai dengan jumlah selisih harga barang yang ada dirak dengan nota pembayaran dan memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan harga terkecil sesuai dengan apa yang dia lihat di rak barang sebelumnya.

Saran kepada semua pihak Suzuya Lhokseumawe selalu mengutamakan kepuasan konsumen harus bersikap adil dan jujur kepada konsumen agar permasalahan selisih harga tersebut tidak terulang kembali dan penyertaan tutorial terhadap alat *prizechecker* untuk mempermudah konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Harga barang, Nota Pembayaran.

SUMMARY

Amrisyah Mutoi *Legal Protection of Consumers in Price Differences Goods Shelf Labels with Payment Notes (Research Study Suzuya Lhokseumawe)*
200510031
(Dr. Marlia Sastro, S.H.,M.Hum and Dr. Yulia, S.H.,M

Consumer Protection Law (UUPK), consumer protection is defined as all efforts to ensure legal certainty and provide protection for consumers. In the retail industry, errors often occur between the price labels on shelves and the prices listed at the cash register. Such issues frequently arise in various shopping centers, including Suzuya Lhokseumawe. Business operators are required to provide accurate and clear information according to Article 7 of the UUPK. On the other hand, Article 4, letter b of the UUPK grants consumers the right to freely obtain and choose products or services, depending on currency exchange rates.

This study aims to examine and analyze how Suzuya Lhokseumawe implements legal protection and accountability concerning the price discrepancies between shelf labels and payment receipts. The research method used is qualitative with a juridical-empirical approach. Data collection involves literature review and field research to obtain primary data through interviews.

The findings reveal that Suzuya Lhokseumawe provides legal protection by implementing preventive measures. These include placing announcements stating, "The price listed on the shelf is the actual price; if there is a price discrepancy, consumers may contact customer service." This announcement is displayed on various shelves throughout Suzuya. Additionally, Suzuya provides further consumer protection by including customer service contact information on payment receipts to address any discrepancies. Suzuya Lhokseumawe is responsible for refunding the difference between the shelf price and the payment receipt and ensuring that consumers receive the lowest price they saw on the shelf.

Recommendations include that Suzuya Lhokseumawe should always prioritize consumer satisfaction, act fairly and honestly to prevent future price discrepancies, and consider providing tutorials on price checkers to facilitate consumer convenience.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Product Prices, Payment Receipts.*